

TANGGAPAN ATAS ADUAN

Topik : **KELUHAN GURU HONORER**
Tipe Aduan : **Public**
Cetak sceenshoot : **17 Feb. 2023, Pukul 12.16 PM**

Tanggapan Dindikpora

Dindikpora tidak melayani penambahan data Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Aplikasi Dapodik terhitung sejak 1 Juli 2022, hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada kurun waktu mulai 1 Juli 2022 Pemerintah sedang melaksanakan pendataan NON ASN sebagaimana surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022, Tanggal 22 Juli 2022, Perihal Pendataan Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah, sehingga data diharapkan berifat tetap sementara tidak dilakukan penambahan, dan Pejabat Pembina Kepegawaian telah menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak tentang jumlah Non ASN yang terdata.
2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022, Tanggal 31 Mei 2022, Perihal Status Kepegawaian pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana pada Angka (4) huruf (e) menyebutkan: “Pasal 96, ayat (1) berbunyi PPK dilarang mengangkat pegawai non-ASN dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN, ayat (2) berbunyi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS, dan ayat(3) berbunyi PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Angka (6) huruf (e) menyebutkan: “Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal Pemerintah”.
4. Penambahan data baru Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), merupakan penambahan jumlah tenaga honorer.

Penambahan data PTK pada Dapodik selanjutnya menunggu ketentuan atau regulasi baru dari instansi kepegawaian terkait.